



P U T U S A N

Nomor 201/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUHRIYANI Binti SINAWI (ALM)
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/2 Desember 1973
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gunung Malang Desa Kombang Kec. Talango Kab. Sumenep.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Tidak dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa di tingkat penyidikan maupun di tingkat penuntutan.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Kamarullah, SH., MH., 2. Hidayatullah, SH., 3. Ali Yusni, SH., 4. Lukmanul Hakim, SH., 5. Nadianto, SH., MH., 6. Ibnu Hajar, SH., 7. Novi Andri Hermawan SH., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum 'LBH ACHMAD MADANI PUTRA dan REKAN REKAN' berkantor di Jalan Raya Lenteng No. 01 Desa Kebunagung, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 201/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Smp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHRIYANI Binti SINAWI (alm)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain**” sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUHRIYANI Binti SINAWI (alm)** **dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah sabit terbuat dari besi berbentuk melengkung bergagang terbuat dari kayu panjang kurang lebih 40 cm **dirampas untuk dimusnahkan**
 - Kabel merk ETERNA dengan panjang keseluruhan 250 meter dalam kondisi terpotong kurang lebih panjang 25 meter, 2 (Dua) lembar Screenshots bukti pembelian kabel ETERNA 250 meter serta bukti pembelian mesin Verseble Grand Pos 32 masing masing tertanggal 03 April 2018 **dikembalikan kepada saksi Tri Ach.Alhosaini.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak melakukan sebagaimana yang di Dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam hal ini kami Penasihat hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka seharusnya Terdakwa dibebaskan, sehingga mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana yang telah disampaikan pada persidangan hari Selasa tanggal 10 Desember 2024

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUHRIYANI Binti SINAWI** pada hari Kamis tanggal sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan September 2023 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Tandon air Dusun Gunung Malang Desa Kombang, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hak membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain**, Perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Tri Ach. Alhosaini bertindak sebagai ketua kelompok pengajian yang bertempat di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep, yang mana dalam pengajian tersebut diadakan kas untuk kepentingan sarana dan prasarana air bersih untuk Pondok Pesantren ASMA'UL HUSNA sehingga dibangun bangunan permanen untuk mesin diesel, pompa air dan alat-alat lain yang dibutuhkan untuk sarana dan prasarana air bersih yang berlokasi ditegalan Dusun Gunung Malang Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep .
- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan September 2023, sekira pukul 16.00 Wib, SUPRIYADI (penjaga mesin) mengabari bahwa kunci pintu bangunan mesin ada yang rusak, selanjutnya saksi Tri Ach. Alhosaini menuju ke lokasi bangunan tersebut lalu mengganti kunci pintu yang baru dan mengamankan



kunci yang telah dirusak tersebut dan keesokan harinya saksi Tri Ach. Alhosaini bersama dengan SUPRIYADI akan menghidupkan mesin diesel, namun beberapa saat mesin hidup lalu mesin mati sendiri sehingga mencoba untuk menghidupkan kembali namun tidak bisa hidup lagi, kemudian mendatangkan warga yang bernama MAT LIYAS yang merupakan orang yang mengerti diesel untuk mengecek kondisi mesin dan setelah mesin diesel dibongkar diketahui bahwa didalam mesin yang biasanya berisi oli namun berisi air dan serbuk skir (skor) serta perkakas didalam mesin ada yang rusak sehingga melakukan perbaikan terhadap mesin tersebut ;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan September 2023, terdakwa SUHRIYANI Binti SINAWI Alm dengan membawa sebilah arit langsung melakukan pemotongan kabel aliran listrik dari mesin diesel ke mesin marsebel sehingga mesin sibel tidak bisa menaikan air ke atas tandon dan setelah di lakukan penyambungan kabel tetap mesin sibel tidak bekerja secara normal dan tidak bisa menaikan air ke atas tandon .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa SUHRIYANI Binti SINAWI Alm mengakibatkan sarana dan prasarana air bersih untuk Pondok Pesantren ASMA'UL HUSNA tidak bisa dipergunakan lagi sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp 28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor Nomor 201/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 19 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan (eksepsi) dari Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa SUHRIYANI Binti SINAWI (alm) tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 201/Pid.B/2024/PN Smp atas nama Terdakwa SUHRIYANI Binti SINAWI (alm) tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **TRI ACH ALHOSAINI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait adanya masalah pengerusakan dan hilangnya pompa air (sibel);
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bertindak sebagai ketua kelompok pengajian yang bertempat di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep, yang mana dalam pengajian tersebut diadakan kas untuk kepentingan sarana dan prasarana air bersih untuk Pondok Pesantren ASMA'UL HUSNA sehingga dibangun bangunan permanen untuk mesin diesel, pompa air dan alat-alat lain yang dibutuhkan untuk sarana dan prasarana air bersih yang berlokasi ditegalan Dusun Gunung Malang Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal tanggal sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan September 2023, sekira pukul 16.00 Wib, saksi SUPRIYADI (penjaga mesin) mengabari saksi bahwa kunci pintu bangunan mesin ada yang merusak, selanjutnya saksi menuju ke lokasi bangunan tersebut lalu mengganti kunci pintu yang baru dan mengamankan kunci yang telah dirusak tersebut dan keesokan harinya saksi bersama dengan saksi SUPRIYADI akan menghidupkan mesin diesel, namun beberapa saat mesin hidup lalu mesin mati sendiri sehingga mencoba untuk menghidupkan kembali namun tidak bisa hidup lagi, kemudian mendatangkan warga yang bernama saksi MAT LIYAS yang merupakan orang yang mengerti diesel untuk mengecek kondisi mesin dan setelah mesin diesel dibongkar diketahui bahwa didalam mesin yang biasanya berisi oli namun berisi air dan serbuk skir (skor) serta perkakas didalam mesin ada yang rusak sehingga melakukan perbaikan terhadap mesin tersebut dan saksi pun mengecek alat -alat lain dan ternyata Sibel dan cadangan merk grund fost 3 past yang diletakkan di dalam bngunan tersbut hilang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pencurian mesin sibel sedangkan terkait pengerusakan kunci saksi juga tidak mengetahui sedangkan pengerusakan berupa kabel saksi mengetahui karena adanya pengakuan yang melakukan adalah saksi MAT UWAN (suami Terdakwa) berserta Terdakwa;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa melakukan pengrusakan kabel namun pada saat reka ulang perkara saksi mengetahui jika terdakwa dengan membawa sebilah arit langsung melakukan pemotongan kabel aliran listrik dari mesin disel ke mesin marsebel sehingga mesin sibbel tidak bisa menaikan air ke atas tandon dan setelah di lakukan penyambungan kabel tetap mesin sibbel tidak bekerja secara normal dan tidak bisa meniakan air ke atas tandon ;
- Bahwa saksi tidak yakin jika Terdakwa lah yang merusak pompa air dan mengambil sibel karena Terdakwa seorang perempuan tua, sedangkan untuk melakukan itu semua membutuhkan tenaga kuat;
- Bahwa saksi menyakini ada orang yang menyuruh atau ada dibelakang Terdakwa untuk melakukan pengrusakan kabel;
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa karena Terdakwa dan tidak ada niat untuk memenjarakan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemotongan kebel tersebut;
- Bahwa akibat rusaknya pompa air tersebut mengakibatkan sarana dan prasarana air bersih untuk Pondok Pesantren ASMA'UL HUSNA tidak bisa dipergunakan lagi sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan kerugian materiil kurang lebih sejumlah Rp 28.750.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak pernah merusak pompa air, merusak kunci ataupun mencuri sibel, yang Terdakwa lakukan hanya memotong kabel karena selama 3 bulan air yang mengalir kerumah Terdakwa dihentikan;

2. SUPRIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pengrusakan dan hilangnya pompa air (sibel);
- Bahwa saksi sebagai anggota kelompok pengajian yang bertempat di Dusun kumbang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep yang mana dalam pengajian tersebut diadakan kas untuk kepentingan sarana dan prasarana air bersih untuk pondok pesantren Asmaul Husna sehingga dibangun bangunan permanen untuk mesin diesel pompa air dan alat-alat yang dibutuhkan untuk sarana dan prasarana air bersih yang berlokasi di

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegalan dusun Gunung Malang Desa kumbang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal dan waktunya saksi lupa namun sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saksi berangkat dari rumah akan hendak mengisi air di tandon Sesampainya di tempat mesin saksi melihat ada saudara Saksi MATWAN yang berada di depan ruang mesin pada saat saksi sampai di depan ruang mesin lalu Saksi MATWAN memberitahukan kepada saksi bahwa pintu mesin posisi terbuka Lalu setelah itu saksi pulang dan memberitahukan kepada ketua yaitu saksi Tri Ach Al Husaini bahwa kunci pintu bangunan mesin ada yang merusak selanjutnya saksi disuruh oleh ketua saksi Tri Ach Al Hosaini untuk membelikan kunci yang baru setelah itu saksi bersama dengan saudara Tri Ach Al Hosaini membenahi kunci Ruang mesin yang rusak tersebut dan mengamankan kunci yang telah dirusak tersebut;
- Bahwa keesokan harinya saksi Tri Ach. Alhosaini bersama dengan saksi akan menghidupkan mesin diesel, namun beberapa saat mesin hidup lalu mesin mati sendiri sehingga mencoba untuk menghidupkan kembali namun tidak bisa hidup lagi, kemudian mendatangkan warga yang bernama saksi MAT LIYAS yang merupakan orang yang mengerti diesel untuk mengecek kondisi mesin dan setelah mesin diesel dibongkar diketahui bahwa didalam mesin yang biasanya berisi oli namun berisi air dan serbuk skir (skor) serta perkakas didalam mesin ada yang rusak sehingga melakukan perbaikan terhadap mesin tersebut ;
- Bahwa setelah mesin hidup normal kemudian saksi menghidupkan stop kontak aliran listrik ke mesin sebel namun air tidak mengalir sehingga saksi pulang ke rumah kemudian saksi memberitahukan kepada saksi Tri Ach Al Hosaini bahwa mesin hidup namun air tidak bisa naik ke tandon dan pada saat itu ingat dengan sebel serep yang berada di dalam ruang mesin namun pada saat itu setelah dicek bahwa pompa air cadangan merk Grundfos 3 phase yang diletakkan di dalam ruangan tidak ada atau hilang ada orang yang mengambil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang telah mengambil mesin pompa air (sibel) dan pengerusakan terhadap kunci dan mesin jenset;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari kamis tanggal lupa sekitar bulan september 2023;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan itu semua, namun saksi menduga pelaku masuk ke dalam kamar mesin kemudian pelaku mengisi serbuk sekur dan air terhadap mesin disel, kemudian pelaku mengambil mesin sebbel cadangan, yang berada di dalam kamar mesin tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab dan tujuan pelaku sehingga terjadinya pengerusakan mesin, pengerusakan kunci dan hilangnya mesin disel;
- Bahwa pompa air tersebut milik kelompok pengajian yang bertempat di Ds Kombang, Kec Talango Kab Sumenep yang mana dalam pengajian tersebut diadakan kas untuk kepentingan sarana dan prasarana air bersih untuk Pondok Pesantren ASMA'UL HUSNA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak pernah merusak pompa air, merusak kunci ataupun mencuri sibel, yang Terdakwa lakukan hanya memotong kabel karena selama 3 bulan air yang mengalir kerumah Terdakwa dihentikan;

3. MAT LIAS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia memberikan keterangan dalam persidangan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan pengerusakan dan hilangnya pompa air (sibel);
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Kamis tanggal lupa sekitar bulan September 2023 sekitar pukul 16.00 WIB saksi dipanggil oleh saksi Supriyadi untuk melakukan pengecekan terhadap mesin genset di desa kombeng Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep;
- Bahwa sesampainya di lokasi mesin genset yang saksi lihat adalah kondisi mesin lalu saksi mencoba memutar starter mesin namun saksi menduga bahwa mesin genset tersebut dalam keadaan rusak askruk nya patah kemudian saksi pada saat itu juga langsung membuka mesin dengan cara membongkar mesin lalu benar bahwa askur dalam keadaan patah serta boring dan seker dan ring dalam keadaan rusak metal duduk dan metal jalan dalam keadaan baret dan setelah saksi cek kondisi oil sudah bercampur dengan air serta adanya sampah-sampah kecil berupa karet serbuk sekur;
- Bahwa setelah mesin diesel dibongkar dan dibetulin oleh saksi serta dibelikan alat-alat mesin Kurang lebih 3 hari hingga mesin hidup kembali;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi mesin genset yang terletak di dusun Gunung Malang Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep adalah milik kelompok pengajian yang diketuai oleh saksi Tri Ach Alhosaini untuk kepentingan sarana dan prasarana air bersih untuk pondok pesantren Asmaul Husna;
- Bahwa saksi menduga rusaknya mesin genset tersebut akibat oil mesin bercampur dengan air serta berupa serbuk sekur sehingga mesin tersebut rusak diantaranya seker barat boring Barat serta askor patah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mencampur serbuk sekur ke dalam oli mesin genset tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan sehingga pelaku melakukan penguasaan terhadap mesin jenset tersebut;
- Bahwa rasanya tidak mungkin seorang perempuan tua sendiri melakukan pengerusakan terhadap mesin jenset tersebut, karena memerlukan tenaga banyak;
- Bahwa saksi pernah menjadi penjaga mesin sebel tersebut menggantikan Saaksi Uwan (Suamin Terdakwa) kemudian diganti oleh saksi Supriyadi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak pernah merusak pompa air, merusak kunci ataupun mencuri sibel, yang Terdakwa lakukan hanya memotong kabel karena selama 3 bulan aliran air yang mengalir kerumah Terdakwa dihentikan;

4. MATWAN BIN NI'AHMAD ALM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat, kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa sebagai suami dari terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang ada dalam BAP tersebut adalah benar ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan September 2023, terdakwa dengan membawa sebilah arit langsung melakukan pemotongan kabel aliran Isitrik dari masin disel ke mesin marsebel sehingga mesin sibbel tidak bisa menaikan air ke atas tandon dan setelah di lakukan penyambungan kabel tetap mesin sibbel tidak bekerja secara normal dan tidak bisa meniakan air ke atas tandon ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa tidak mendapatkan air bersih selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut memotong kabel tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa (istri saksi) hanya melakukan pengerusakan berupa pemotongan kabel aliran listrik menuju mesin subbel saja;
- Bahwa ketika ditunjukkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga bersedia diperiksa dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa diperiksa dalam persidangan sehubungan telah melakukan pemotongan kabel pompa air milik kelompok pengajian;
- Bahwa pompa air tersebut milik Pesantren Asma'ul Husna ;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari tanggal lupa bulan sekitar September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Tandon air Dusun Gunung Malang Desa Kombang, Kecamatan Talango, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa terdakwa melakukan pemotongan kabel aliran listrik menuju mesin sebel pompa air tersebut sendirian namun suami terdakwa yang bernama saksi MAT UWAN hanya tahu namun tidak ikut membantu pada saat terdakwa melakukan pengerusakan kabel aliran listrik menuju mesin pompa air tersebut;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan pemotongan kabel aliran listrik menuju mesin sebel pompa air tersebut menggunakan alat berupa Arit milik terdakwa sendiri;
- Bahwa suami terdakwa (saksi Mat Uwan) tidak ikut melakukan pengerusakan berupa kabel listrik menuju mesin sible pompa air tersebut;
- Bahwa terdakwa hanya melakukan pengerusakan berupa pemotongan kabel;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dan tidak melakukan adanya pengerusakan kunci pintu gudang serta rusaknya mesin genset dan adanya pencurian berupa mesin sebel;
- Bahwa yang terdakwa ketahui bahwa kabel aliran listrik tersebut adalah milik saudara Bisri;
- Bahwa pada 4 tahunan yang lalu sdr Bisri meminta ijin kepada Terdakwa untuk ,melakukan pengeboran ditanah Terdakwa dan Terdakwa

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Smp



mengajukan permintaan tersebut dan kemudian Terdakwa hanya meminta air kalau bornya sudah keluar air tetapi tanah tersebut tidak Terdakwa jual dansdr Bisri meminta ijin kembali untuk membangun tandon dan minta persetujuan terdakwa tetapi terdakwa tetap tanah tersebut tidak terdakwa jual dan pada saat itu ibu terdakwa bilang tidak usah minta tanda tangan melainkan ibu terdakwa menitipkan terdakwa dan cucu ibu terdakwa;

- Bahwa tanah yang dijadikan tempat mesin bor air bersih tersebut adalah tanah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari warisan ibu kandung terdakwa;
- Bahwa pompa air tersebut dibangun untuk sarana prasana kebutuhan pondok yang dibangun oleh sdr Bisri lalu sebagian dijalankan kepada rumah yang membutuhkan air tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadi pemotongan kabel tersebut karena Terdakwa tidak di beri aliran air lagi ke rumah Terdakwa selama 3 (tiga) bulan sehingga terdakwa tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari harinya;
- Bahwa penyebab sehingga tidak dialiri air tersebut semenjak suami Terdakwa diberhentikan menjadi penjaga sumur tersebut sejak itulah Terdakwa tidak di aliri air tersebut ;
- Bahwa terdakwa dan ibu kandung terdakwa serta saudara ibu kandung terdakwa tidak pernah menjual tanah milik terdakwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa yang menjadi penyebab terdakwa melakukan pemotongan kabel karena terdakwa kesal tidak diberi aliran air ke rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada saksi Tri Ach Alhosaini;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Tri Ach Alhosaini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. HOSEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kejadian pengrusakan kabel yang dilakukan oleh terdakwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut ;
- Bahwa rumah Terdakwa sudah selama 3 (tiga) bulan tidak dialiri air dari sumur tersebut;
- Bahwa karena sudah selama 3 (tiga) bulan rumah terdakwa tidak dialiri air dari sumur tersebut maka jika membutuhkan air Terdakwa mengambil air sumur yang sumber jaraknya jauh;
- Bahwa Terdakwa termasuk orang yang baik dan tidak meresahkan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa dari kalangan ekonomi lemah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. RUSNAWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merusak pintu dan merusak sibel, yang saksi tahu Terdakwa hanya merusak kabel;
- Bahwa alasan terdakwa memotong kabel karena tidak mendapatkan air dari sumur pompa tersebut;
- Bahwa rumah terdakwa tidak dialiri air selama 3 (tiga) bulan lebih sehingga tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari hari;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan pompa air tersebut sekitar 1 (satu) meter setengah;
- Bahwa pompa air tersebut milik sdr Bisri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (Dua) lembar Screenshots bukti pembelian kabel ETERNA 250 meter serta bukti pembelian mesin Verseble Grand Pos 32 masing masing tertanggal 03 April 2018.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebilah sabit terbuat dari besi berbentuk melengkung bergagang terbuat dari kayu panjang kurang lebih 40 cm.

3. Kabel merk ETERNA dengan panjang keseluruhan 250 meter dalam kondisi terpotong kurang lebih panjang 25 meter.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan September 2023 sekira jam 16.00 Wib telah melakukan pengerusakan kebel listrik yang menghubungkan ke pompa air milik kelompok pengajian yang diperuntukan untuk kepentingan sarana dan prasarana air bersih untuk Pondok Pesantren ASMA'UL HUSNA;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Tri Ach. Alhosaini bertindak sebagai ketua kelompok pengajian yang bertempat di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep, yang mana dalam pengajian tersebut diadakan kas untuk kepentingan sarana dan prasarana air bersih untuk Pondok Pesantren ASMA'UL HUSNA sehingga dibangun bangunan permanen untuk mesin diesel, pompa air dan alat-alat lain yang dibutuhkan untuk sarana dan prasarana air bersih yang berlokasi ditegalan Dusun Gunung Malang Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal tanggal sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan September 2023, sekira pukul 16.00 Wib, saksi Supriyadi (penjaga mesin) mengabari bahwa kunci pintu bangunan mesin ada yang rusak, selanjutnya saksi Tri Ach. Alhosaini menuju ke lokasi bangunan tersebut lalu mengganti kunci pintu yang baru dan mengamankan kunci yang telah rusak tersebut dan keesokan harinya

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Tri Ach. Alhosaini bersama dengan saksi Supriyadi akan menghidupkan mesin diesel, namun beberapa saat mesin hidup lalu mesin mati sendiri sehingga mencoba untuk menghidupkan kembali namun tidak bisa hidup lagi, kemudian mendatangkan warga yang bernama saksi Mat Liyas yang merupakan orang yang mengerti diesel untuk mengecek kondisi mesin dan setelah mesin diesel dibongkar diketahui bahwa didalam mesin yang biasanya berisi oli namun berisi air dan serbuk skir (skor) serta perkakas didalam mesin ada yang rusak sehingga melakukan perbaikan terhadap mesin tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan September 2023, terdakwa dengan membawa sebilah arit langsung melakukan pemotongan kabel aliran Isitrik dari mesin disel ke mesin marsebel sehingga mesin sibbel tidak bisa menaikan air ke atas tandon dan setelah di lakukan penyambungan kabel tetap mesin sibbel tidak bekerja secara normal dan tidak bisa menaikan air ke atas tendon;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemotongan kabel aliran Isitrik karena kesal rumah terdakwa sudah selama 3 (tiga) bulan tidak dialirkan air lagi dari sumber air yang mesin airnya berdiri di atas tanah milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat rumah terdakwa sudah selama 3 (tiga) bulan tidak dialirkan air lagi maka meyulitkan terdakwa untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari hari;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, kelompok pengajian yang dipimpin oleh saksi Tri Ach Alhosaini mengalami kerugian karena aliran air bersih sempat terhenti karena putusnya kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan pelapor yaitu saksi Tri Ach Alhosaini telah terjadi perdamaian di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hak Membinasakan, Merusakkan, Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi Atau Menghilangkan Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang perempuan yang setelah diperiksa identitasnya oleh Hakim bisa memberikan jawaban dengan penuh kesadaran dan mengaku bahwa dirinya bernama SUHRIYANI Binti SINAWI (ALM) lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, berkas perkara dan keterangan saksi-saksi, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan orang maupun identitas Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara ini dan oleh karenanya Unsur barang siapa ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2 Unsur Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hak Membinasakan, Merusakkan, Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi Atau Menghilangkan Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja ” menurut doktrin maupun praktik peradilan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Wetboek van Strafrecht* 1809 mendefinisikan “Dengan Sengaja” sebagai suatu kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang- Undang ;
2. *Memorie van Toelichting (M.v.T)* mengartikan Unsur Kesengajaan meliputi “ *Willens en Wetens* ” yang dipraktekkan oleh Hoge Raad, “*Willens*” sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, dan “*Wetens*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Teori Kesengajaan maka Kesengajaan tersebut dapat didegradasikan menjadi tiga bagian yaitu :

1. Kesengajaan Sebagai Maksud yaitu terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul- betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku ;
2. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan yaitu sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat suatu delik ;
3. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan yaitu sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang dilarang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang termuat dalam Unsur Kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka keseluruhan dari perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh unsur tersebut harus dianggap telah terbukti dan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui Terdakwa pada hari Kamis tanggal sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti pada bulan September 2023 sekira jam 16.00 Wib telah melakukan pengrusakan kebel listrik yang menghubungkan ke pompa air milik kelompok pengajian yang diperuntukan untuk kepentingan sarana dan prasarana air bersih untuk Pondok Pesantren ASMA'UL HUSNA;

Menimbang. bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Tri Ach. Alhosaini bertindak sebagai ketua kelompok pengajian yang bertempat di Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep, yang mana dalam pengajian tersebut diadakan kas untuk kepentingan sarana dan prasarana air bersih untuk Pondok Pesantren ASMA'UL HUSNA sehingga dibangun bangunan permanen untuk mesin diesel, pompa air dan alat-alat lain yang dibutuhkan untuk sarana dan prasarana air bersih yang berlokasi ditegalan Dusun Gunung Malang Desa Kombang Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti bulan September 2023, sekira pukul 16.00 Wib, saksi Supriyadi (penjaga mesin) mengabari bahwa kunci pintu bangunan mesin

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang merusak, selanjutnya saksi Tri Ach. Alhosaini menuju ke lokasi bangunan tersebut lalu mengganti kunci pintu yang baru dan mengamankan kunci yang telah dirusak tersebut dan keesokan harinya saksi Tri Ach. Alhosaini bersama dengan saksi Supriyadi akan menghidupkan mesin diesel, namun beberapa saat mesin hidup lalu mesin mati sendiri sehingga mencoba untuk menghidupkan kembali namun tidak bisa hidup lagi, kemudian mendatangkan warga yang bernama saksi Mat Liyas yang merupakan orang yang mengerti diesel untuk mengecek kondisi mesin dan setelah mesin diesel dibongkar diketahui bahwa didalam mesin yang biasanya berisi oli namun berisi air dan serbuk skir (skor) serta perkakas didalam mesin ada yang rusak sehingga melakukan perbaikan terhadap mesin tersebut;

Menimbang, bahwa pada bulan yang sama, terdakwa dengan membawa sebilah arit melakukan pemotongan kabel aliran Isitrik dari mesin disel ke mesin marsebel sehingga mesin sibbel tidak bisa menaikan air ke atas tandon dan setelah di lakukan penyambungan kabel tetap mesin sibbel tidak bekerja secara normal dan tidak bisa menaikan air ke atas tendon;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemotongan kabel aliran Isitrik karena kesal rumah terdakwa sudah selama 3 (tiga) bulan tidak dialirkan air lagi dari sumber air yang mesin airnya berdiri di atas tanah milik Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat rumah terdakwa sudah selama 3 (tiga) bulan tidak dialirkan air lagi maka meyulitkan terdakwa untuk melakukan aktivitas kehidupan sehari hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, kelompok pengajian yang dipimpin oleh saksi Tri Ach Alhosaini mengalami kerugian karena aliran air bersih sempat terhenti karena putusnya kabel tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan pelapor yaitu saksi Tri Ach Alhosaini telah terjadi perdamaian di muka persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Tri Ach Alhosaini, saksi Tri Ach Alhosaini tidak menyakini jika terdakwalah yang melakukan pengerusakan kunci gudang, pengerusakan pompa air dan mengambil mesin sibbel karena untuk melakukan hal tersebut semua membutuhkan tenaga yang besar sehingga tidak mungkin dilakukan oleh seorang perempuan tua seperti terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Tri Ach Alhosaini, saksi Supriyadi dan saksi Mat Lias, tidak melihat dan mengetahui pasti jika rusaknya kunci pintu ruangan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mesin, rusaknya mesin disel dan hilangnya mesin sibel dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mat Uwan dan Terdakwa yang saling berkesesuaian menerangkan bahwa Terdakwa hanya melakukan pemotongan kabel listrik saja, sedangkan terkait persitiwa rusaknya kunci gudang, pengerusakan pompa air dan hilangnya mesin sibel bukan terdakwa yang melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan di atas yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Tri Ach Alhosaini, saksi Mat Uwan dan Terdakwa Majeis Hakim menilai bahwa persitiwa rusaknya kunci gudang, pengerusakan pompa air dan hilangnya mesin sibel dengan rusaknya kabel yang dipotong oleh Terdakwa tidak memiliki kesesuaian atau keterkaitan sehingga hanya perbuatan pemotongan kebel lah yang terbuti dari perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa yang terbukti hanya perbuatan pemotongan kabel listrik yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa perihal kerugian pelapor yang dikatakan sebesar Rp. 28.750.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), hal tersebut akumulasi dari rusaknya kunci pintu ruangan mesin, rusaknya mesin disel dan hilangnya mesin sibel yang mana hal tersebut berdasarkan pertimbangan di atas terbukti tidak dilakukan oleh terdakwa, dimana dalam pertimbangan di atas terhadap terdakwa hanya terbukti terkait perbuatannya merusak atau memotong kabel listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hak Membinasakan, Merusakkan, Membuat Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi Atau Menghilangkan Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Kepunyaan Orang Lain ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dalil nota pembelaanya Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut



karena adanya pengaruh daya paksa yang mana terdakwa melakukan pemotongan kabel karena tidak di aliri air selama 3 bulan, sedangkan tandon air dan sumber air semunnya dari tanah milik terdakwa sehingga memohon agar dinyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terhadap dalil tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* ("WvT"), daya paksa (*overmacht*) dijelaskan sebagai setiap kekuatan, dorongan, dan paksaan yang tidak dapat dilawan. Frasa dorongan (*gedrongen*) merujuk pada tekanan psikis, sedangkan paksaan (*dwang*) merujuk pada tekanan fisik. Adapun, *overmacht* dapat menjadi dasar peniadaan pidana;

Menimbang, bahwa menurut Hazewinkel Suringa membagi daya paksa (*overmacht*) menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut:

1. Daya paksa absolut (*absolute overmacht/ vis absoluta*) yaitu Paksaan absolute adalah suatu keadaan dimana paksaan dan tekanan sedemikian kuatnya pada diri seseorang, sehingga ia tidak dapat lagi berbuat sesuatu yang lain selain apa yang terpaksa dilakukan atau apa yang terjadi. Daya paksa absolut ini bisa berupa paksaan fisik, paksaan psikis. Contoh daya paksa absolut yang berupa paksaan fisik adalah seorang yang diangkat oleh orang yang kuat, lalu dilemparkan kepada seorang wanita sehingga wanita itu cidera atau luka. Sedangkan contoh daya paksa absolut oleh adanya paksaan psikis dari perbuatan manusia, seorang yang dihipnotis sehingga melakukan tindakan yang tidak senonoh didepan umum, seperti memaki-maki, telanjang, memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya;
2. Daya paksa relatif (*relative overmacht/ vis compulsiva*) yaitu Jika pada paksaan mutlak tidak ada persoalan pilihan, dalam paksaan relatif secara teoritis ada persoalan pilihan, walaupun pilihan itu lebih condong kepada "dipilihkan" oleh pemaksa. Atau dapat dikatakan bahwa, jika kepada siterpaksa dipersoalkan pilihan tersebut, tiada dapat dihadapkan bahwa tidak diharuskan daripadanya untuk memilih yang lain selain dari pada apa yang telah dilakukan sesuai dengan kehendak pemaksa. Paksaan relatif adalah suatu paksaan yang sedemikian rupa menekan seseorang, sehingga ia berada dalam keadaan yang serba salah, suatu keadaan yang memaksa dia mengambil suatu sikap dan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar Undang-Undang yang



bagi setiap orang normal tidak akan mengambil sikap dan berbuat lain berhubung resiko dari pilihan perbuatan itu lebih besar terhadap dirinya. Dalam hal ini daya paksa lebih bersifat "kejiwaan", tetapi baik berdasarkan hal yang layak menurut perhitungan maupun berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang, siterpaksa wajib tidak melakukan sesuatu yang dipaksakan padanya atau menggelakkan daya paksa itu. Misalnya seorang bankir yang ditodong oleh perampok dengan pistol, supaya menyerahkan uang yang ada dikas itu kepada perampok. Secara teoritis dapat dibayangkan masih ada pilihan pada si bankir, yaitu memilih antara menyerahkan uang atau membiarkan dirinya untuk ditembak daripada melakukan kehendaknya perampok.

3. Keadaan Darurat (*Noodtoestand*) Keadaan darurat atau Noodtoestand adalah suatu keadaan dimana suatu kepentingan hukum terancam bahaya, yang untuk menghindari ancaman itu terpaksa dilakukan perbuatan yang pada kenyataannya melanggar kepentingan hukum yang lain. Kejadian yang berhubungan dengan keadaan darurat sering dijumpai mendalihkan pasal 48 sebagai usaha untuk tidak dipidananya seseorang petindak (siterpaksa)

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dari daya paksa di atas, maka Majelis Hakim menilai sesungguhnya ketika terdakwa melakukan pemotongan atau pengerusakan kabel tidak dalam kondisi Daya Paksa/ Keadaan Terpaksa (*Overmacht*), karena sesungguhnya Terdakwa masih memiliki banyak pilihan selain melakukan pengerusakan atau pemotongan kabel listrik untuk memenuhi kebutuhan air yang selama 3 (tiga) bulan sudah terputus, dan perbuatan pemotongan atau pengerusakan kabel yang dilakukan oleh terdakwa juga bukan sesuatu yang memaksa yang apabila tidak dilakukan membuat terdakwa menjadi mati atau terluka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sesungguhnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa melakukan pemotongan atau pengerusakan kabel lebih dilatarbelakangi oleh perasaan kesal karena kebutuhan air yang selama 3 (tiga) bulan terputus bukan karena adanya suatu upaya pembelaan terpaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan di atas, maka dalil dalil pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tidak beralasan secara hukum sehingga layak untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa putusan yang baik adalah putusan yang menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*) disisi lain, putusan yang baik haruslah benar-benar menyelesaikan masalah sehingga memberikan kecenderungan agar pasca putusan, keadaan bisa kembali seperti sedia kala (*restitutio integrum*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal dan keadaan yang ada pada diri terdakwa dimana terdakwa telah berusaha meminta maaf kepada saksi Tri Ach Alhosaini selaku pelapor dan ketua pengajian., dapat dilihat terdakwa telah memiliki itikad baik untuk berdamai dengan saksi Tri Ach Alhosaini dan permintaan maaf tersebut sudah dapat diterima oleh saksi Tri Ach Alhosaini di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa merupakan seorang perempuan yang sudah berumur tua dan termasuk masyarakat golongan miskin yang mana untuk memenuhi kebutuhan air saja terdakwa harus mendapatkan pertolongan dari orang lain, hal ini tentu memperlihatkan bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut Memorie Van Toelichting harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Bahwa peristiwa hukum yang dialami oleh Terdakwa dapat dijadikanlah sebagai momentum untuk memulihkan suatu keadaan, karena keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan yang bersifat pemulihan (restoratif justice) terhadap diri Terdakwa yang suatu ketika akan berintraksi kembali dalam kehidupannya dimasyarakat;

Menimbang, bahwa hal ini tentunya akan menjadi pelajaran bagi diri terdakwa supaya berusaha memperbaiki diri dan berusaha untuk menjadi lebih baik, maka menurut Majelis Hakim oleh karena pemidanaan tidak saja dimaksudkan upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditekankan pada upaya edukatif (pembelajaran) dimana diharapkan terdakwa melalui pidana ini dapat menyadari akan kesalahannya dan tidak mengulangi lagi dikemudian hari, akan dirasa adil dan patut baik bagi diri terdakwa, korban, dan masyarakat jika terdakwa dijatuhi pidana bersyarat (*voorwaar delijke veroordeling*) sebagaimana diatur dalam pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Majelis Hakim memandang tidak ada kesulitan bagi Jaksa untuk melakukan pengawasan agar terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap terbuktinya tindak pidana tersebut tetapi Majelis Hakim tidak sependapat terhadap jenis hukuman yang akan dijatuhkan, karena pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa dan dinilai telah adil baik secara hukum, moral dan sosial;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Sebilah sabit terbuat dari besi berbentuk melengkung bergagang terbuat dari kayu panjang kurang lebih 40 cm.

Oleh karena barang bukti tersebut di atas, adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut di atas perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

2. 2 (Dua) lembar Screenshots bukti pembelian kabel ETERNA 250 meter serta bukti pembelian mesin Verseble Grand Pos 32 masing masing tertanggal 03 April 2018.
3. Kabel merk ETERNA dengan panjang keseluruhan 250 meter dalam kondisi terpotong kurang lebih panjang 25 meter.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut di atas, adalah barang milik saksi Tri Ach.Alhosaini., maka terhadap barang bukti tersebut di atas perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saksi Tri Ach.Alhosaini.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa adalah seorang perempuan tua renta dengan kondisi ekonomi kurang mampu yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dari masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP jo Pasal 197 Ayat (1) huruf i KUHP, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP, Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHRIYANI Binti SINAWI (ALM) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Merusak Barang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah sabit terbuat dari besi berbentuk melengkung bergagang terbuat dari kayu panjang kurang lebih 40 cm.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (Dua) lembar Screenshots bukti pembelian kabel ETERNA 250 meter serta bukti pembelian mesin Verseble Grand Pos 32 masing masing tertanggal 03 April 2018.

- Kabel merk ETERNA dengan panjang keseluruhan 250 meter dalam kondisi terpotong kurang lebih panjang 25 meter.

Dikembalikan kepada saksi Tri Ach.Alhosaini;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 oleh kami, Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ekho Pratama,S.H , Akhmad Fakhrizal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Suriyanto,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama,S.H

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Suriyanto,SH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.B/2024/PN Smp